



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Zulfan Widiyanto als Zulfan;
Tempat lahir : MATARAM;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 04 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JALAN GORA LINGKUNGAN NYANGGET
RT/RW.006/272 KELURAHAN SELAGALAS
KECAMATAN SANDUBAYA;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II Nama lengkap : Sahwan als Aweng;
Tempat lahir : MATARAM;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : NYANGGET BARU RT/RW: 005/272 KELURAHAN
SELAGALAS KECAMATAN SANDUBAYA KOTA
MATARAM;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- III Nama lengkap : Rizky Afandi;
Tempat lahir : NYANGGET;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : NYANGGET RT/RW: 05/06 KELURAHAN
SELAGALAS KECAMATAN SANDUBAYA KOTA
MATARAM;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Nama lengkap : Muhammad Hakkin
Nazili;
Tempat lahir : MATARAM;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 09 November 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JALAN GORA LINGKUNGAN NYANGGET
RT/RW.004/272 KELURAHAN SELAGALAS
KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Zulfan Widiyanto als Zulfan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa Sahwan als Aweng ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa Rizky Afandi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa Muhammad Hakkin Nazili ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.B/2023/PN.Mtr tanggal 26 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2023/PN.Mtr tanggal 26 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Zulfan Widiyanto alias Zulfan, II. Sahwan alias Aweng, III. Rizky Afandi alias Fandri, serta Terdakwa IV. Muhammad Hakkin Nazili alias Hakkin bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan", sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Zulfan Widiyanto alias Zulfan, II. Sahwan alias Aweng, III. Rizky Afandi alias Fandi, serta Terdakwa IV. Muhammad Hakkin Nazili alias Hakkin dengan pidana penjara selama 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa di tahan dalam

Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP, Merk Realme 5, warna biru;
Di kembalikan kepada saksi Rozi Kusmanto;
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dengan panjang sekitar 28 cm dengan sarung dan ganggang yang terbuat dari kayu;
Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia terdakwa **I. Zulfan Widiyanto Alias Zulfan bersama terdakwa II. Sahwan Alias Aweng, terdakwa III. Rizky Afandi Alias Fandri, serta terdakwa IV. Muhammad Hakkin Nazili Alias Hakkin** Pada Hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2023 Sekitar Jam 01.30 Wita Atau Setidak-Tidaknya Pada Waktu-Waktu Tertentu Dalam Bulan Februari 2023 Bertempat Di Area Pasar Loak Jln. Umar Maya Kel. Cakranegara Timur, Kec. Cakranegara, Kota Mataram Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Tertentu Yang Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negri Mataram, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit HP merk Realme 5 warna biru serta uang Rp. 100.000 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Rozi Kusmanto , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau leih secara bersama-sama , diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum“** Yang Dilakukan Dengan Cara - Cara Sebagai Berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal saat para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di Areal Pasar Loak Cakranegara melihat saksi Rozi Kusmanto bersama dengan saksi Deni Hariawan dan saksi Haerul Hamdani duduk diemperan toko sambil minum kopi, kemudian terdakwa I. Zulfan Widiyanto Alias Zulfan teringat sekitar dua bulan lalu pernah dilempar batu saat lewat di sekitar pasar loak, terdakwa menyuruh terdakwa IV. Muhammad Hakkin Nazili Alias Hakkin yang berada didepan untuk menghentikan sepeda motor, selanjutnya terdakwa I. Zulfan Widiyanto Alias Zulfan bersama terdakwa II. Sahwan Alias Aweng, terdakwa III. Rizky Afandi Alias Fandri, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV. Muhammad Hakkin Nazili Alias Hakkin turun kemudian mendatangi saksi Rozi Kusmanto yang sedang duduk.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Zulfan Widiyanto Alias Zulfan menendang botol minuman yang ada di pinggir jalan yang membuat saksi Rozi Kusmanto, saksi Deni Hariawan dan saksi Haerul Hamdani bangun dari tempat duduknya, melihat hal tersebut para terdakwa langsung memukul saksi Rozi Kusmanto, tiba-tiba terdakwa II. Sahwan Alias Aweng mengeluarkan pisau menodongkan kearah saksi Deni Hariawan dan saksi Haerul Hamdani meminta untuk tidak maju, setelah itu terdakwa II. Sahwan Alias Aweng mengambil Hp Realme serta tas berisi uang milik saksi Rozi Kusmanto yang kemudian diberikan ke terdakwa IV. Muhammad Hakkin Nazili Alias Hakkin dan selanjutnya para terdakwa pergi dengan berboncengan sambil membawa Hp dan uang tersebut, namun beberapa hari kemudian para terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Polsek Sandubaya.

-----Bahwa Akibat Perbuatan para terdakwa Tersebut, saksi Rozi Kusmanto Mengalami Kerugian Sekitar Rp. 1.800.000,- satu juta delapan ratus ribu Rupiah).

---- **Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365 ayat (2) ke -1 dan 2 KUHP .**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rozi Kusmayanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
 - Bahwa benar para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi yaitu pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 01:30 Wita bertempat di Area Pasar Loak Jl. Umar Maya, Kel. Cakranegara Timur Kota Mataram;
 - Bahwa barang yang telah terdakwa ambil dari saksi yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Realme 5 warna biru dengan No. Imei 1. 869310041781116, Imei 2. 869310041781108 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi bersama dengan dua orang teman yang bernama saudara Deni Hariawan dan saudara Haerul Hamdani sedang duduk di emper took sambil minum kopi, tiba-tiba para Terdakwa datang mendekati saksi bersama teman

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mtr



saksi, salah satu orang pelaku menendang dan memukul saudara Haerul Hamdani lalu pelaku lainnya menendang dan menodongkan pisau di leher saudara Deni Hariawan, melihat hal tersebut saksi mencoba mengajak berbicara baik-baik dengan para pelaku akan tetapi 4 orang pelaku tersebut malah menyerang saksi dengan memukul serta menendang saksi secara bersamaan, sedangkan teman saksi Haerul dan Deni melarikan diri untuk cari pertolongan, pada saat sedang di pukul salah satu pelaku mengambil HP dan uang milik saksi yang ada dalam tas, kemudian setelah para pelaku selesai memukul saksi, saksi meminta HP dan uang malah pelaku menodongkan pisau hendak membacok saksi hingga saksi merasa ketakutan selanjutnya para pelaku pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa saksi di pukul di bagian wajah, leher, bagian belakang dan menendang di bagian pinggang;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat terjadinya peristiwa tersebut di emper took pada malam hari yang sepi tapi ada lampu jalan tetapi tidak terlalu terang;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah teman-teman saksi yang bernama Deni Hariawan dan Haerul Hamdani;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami ketakutan dan luka memar di bagian wajah, mengeluarkan darah di hidung dan mulut serta merasa sakit, saksi juga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Haerul Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian dan kekerasan terjadi pada hari sabtu tanggal 18 februari 2023 sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di area pasar loak jalan umar maya Kel. Cakranegara timur Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa barang yang telah hilang yaitu uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Realme Type Realme 5 warna biru, dan pemiliknya yaitu saksi Rozi Kusmayanto;
- Bahwa saksi di tendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala kemudian saksi di pukul 1 (satu) kali pada bagian muka, sedangkan saudara Rozi Kusmayanto dan saudara Deni Hariawan saksi tidak tahu berapa kali di pukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan pencurian bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Sahwan, Rizky, dan Hakkin pada hari sabtu tanggal 18 februari 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di area pasar loak jalan umar maya Kel. Cakranegara timur, Kec Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian ini adalah seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi namun di dekat tempat tersebut terdapat lampu jalan yang warna kuning sehingga remang-remang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengendarai motor berboncengan 4, lalu melintas di area pasar loak Cakranegara saat itu Terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang duduk di emper toko sambil minum, kemudian Terdakwa teringat peristiwa dua bulan sebelumnya yang waktu itu Terdakwa di lempar batu ketika melewati jalan tersebut lalu Terdakwa menyuruh saudara Hakkin yang berada di depan untuk berhenti, Terdakwa bersama-sama turun dari sepeda motor untuk menuju ke tempat korban yang sedang duduk di emper, Sahwan mengeluarkan pisau menodongkan ke arah dua orang teman korban sambil berkata " jangan Maju " oleh karena ketakutan dua orang teman Terdakwa lari dari tempat tersebut sedangkan korban takut tidak berani melawan, selanjutnya Sahwan mengambil HP dan uang milik korban yang ada dalam tas, lalu Terdakwa menendang botol minuman yang ada di tempat tersebut, Terdakwa dan dua orang teman nya Riski dan Hakkin langsung memukuli korban di bagian wajah, selanjutnya mereka langsung pulang;
- Bahwa barang yang berhasil di ambil saat melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit HP dan uang tunai;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan pencurian bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Sahwan, Rizky, dan Hakkin pada hari sabtu tanggal 18 februari 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di area pasar loak jalan umar maya Kel. Cakranegara timur, Kec Cakranegara, Kota Mataram ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian ini adalah seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa II melakukan pencurian di areal pasar loak Cakranegara dengan cara para Terdakwa benboncengan melewati pasar loak cakranegara, dan saudara Hakkin langsung berhenti dan turun dari motor dan menghampiri 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk minum tuak di pinggir jalan dan langsung memukul seorang laki-laki yang duduk tersebut, dan dua orang temannya mau ikut membantu sehingga Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang terdakwa taruh di pinggang Terdakwa dan menudingkan sebilah pisau tersebut kepada ke 3 orang laki-laki tersebut, kemudian terdakwa mengambil uang dan 1 (satu) unit HP yang berada di dalam tas;
- Bahwa alat yang Terdakwa pakai dan bawa pada saat Terdakwa dan teman-teman melakukan pencurian yaitu sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 28 cm dengan sarung dan gagang yang terbuat dari kayu;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa III telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan pencurian bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Sahwan, Rizky, dan Hakkin pada hari sabtu tanggal 18 february 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di area pasar loak jalan umar maya Kel. Cakranegara timur, Kec Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian ini adalah seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi namun di dekat tempat tersebut terdapat lampu jalan yang warna kuning sehingga remang-remang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengendarai motor berboncengan 4, lalu melintas di area pasar loak Cakranegara saat itu Terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang duduk di emper toko sambil minum, kemudian Terdakwa teringat peristiwa dua bulan sebelumnya yang waktu itu Terdakwa di lempar batu ketika melewati jalan tersebut lalu Terdakwa menyuruh saudara Hakkin yang berada di depan untuk berhenti, Terdakwa bersama-sama turun dari sepeda motor untuk menuju ke tempat korban yang sedang duduk di emper, Sahwan mengeluarkan pisau menodongkan ke arah dua orang teman korban sambil berkata " jangan Maju " oleh karena ketakutan dua orang teman Terdakwa lari dari tempat tersebut sedangkan korban takut tidak berani melawan, selanjutnya Sahwan mengambil HP dan uang milik korban yang ada dalam tas, lalu Terdakwa menendang botol minuman yang ada di tempat tersebut, Terdakwa dan dua orang teman nya Riski dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakkin langsung memukul korban di bagian wajah, selanjutnya mereka langsung pulang;

- Bahwa alat yang Terdakwa pakai dan bawa pada saat Terdakwa dan teman-teman melakukan pencurian yaitu sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 28 cm dengan sarung dan gagang yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa IV telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan pencurian bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Sahwan, Rizky, dan Hakkin pada hari sabtu tanggal 18 february 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di area pasar loak jalan umar maya Kel. Cakranegara timur, Kec Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian ini adalah seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa II melakukan pencurian di areal pasar loak Cakranegara dengan cara para Terdakwa benboncengan melewati pasar loak cakranegara, dan saudara Hakkin langsung berhenti dan turun dari motor dan menghampiri 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk minum tuak di pingir jalan dan langsung memukul seorang laki-laki yang duduk tersebut, dan dua orang temannya mau ikut membantu sehingga Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang terdakwa taruh di pinggang Terdakwa dan menudingkan sebilah pisau tersebut kepada ke 3 orang laki-laki tersebut, kemudian terdakwa mengambil uang dan 1 (satu) unit HP yang berada di dalam tas;
- Bahwa alat yang Terdakwa pakai dan bawa pada saat Terdakwa dan teman-teman melakukan pencurian yaitu sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 28 cm dengan sarung dan gagang yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Realme type Realme 5 warna biru;
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dengan panjang sekitar 28 cm dengan sarung dan gagang yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi yaitu pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01:30 Wita bertempat di Area Pasar Loak Jl. Umar Maya, Kel.

Cakranegara Timur Kota Mataram;

- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil dari saksi yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Realme 5 warna biru dengan No. Imei 1. 869310041781116, Imei 2. 869310041781108 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi bersama dengan dua orang teman yang bernama saudara Deni Hariawan dan saudara Haerul Hamdani sedang duduk di emper took sambil minum kopi, tiba-tiba para Terdakwa datang mendekati saksi bersama teman saksi, salah satu orang pelaku menendang dan memukul saudara Haerul Hamdani lalu pelaku lainnya menendang dan menodongkan pisau di leher saudara Deni Hariawan, melihat hal tersebut saksi mencoba mengajak berbicara baik-baik dengan para pelaku akan tetapi 4 orang pelaku tersebut malah menyerang saksi dengan memukul serta menendang saksi secara bersamaan, sedangkan teman saksi Haerul dan Deni melarikan diri untuk cari pertolongan, pada saat sedang di pukuli salah satu pelaku mengambil HP dan uang milik saksi yang ada dalam tas, kemudian setelah para pelaku selesai memukul saksi, saksi meminta HP dan uang malah pelaku menodongkan pisau hendak membacok saksi hingga saksi merasa ketakutan selanjutnya para pelaku pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa saksi di pukuli di bagian wajah, leher, bagian belakang dan menendang di bagian pinggang;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat terjadinya peristiwa tersebut di emper took pada malam hari yang sepi tapi ada lampu jalan tetapi tidak terlalu terang;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah teman-teman saksi yang bernama Deni Hariawan dan Haerul Hamdani;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami ketakutan dan luka memar di bagian wajah, mengeluarkan darah di hidung dan mulut serta merasa sakit, saksi juga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Mtr



tunggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekuasaan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya”.
 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut para Terdakwa I, Zulfan Widiyanto als Zulfan, II. Sahwan als Aweng, III. Rizky Afandi als Fandri, IV. Muhammad Hakkin als Hakkin, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dimaksudkan adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang masuk kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan “sesuatu barang artinya segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” ini diartikan sebagai setiap penguasa atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta pengakuan terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan. Bahwa terdakwa bersama dengan 3 ((tiga) teman-temannya melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 01:30 Wita bertempat di area pasar loak Cakranegara Kota Mataram. Bahwa barang milik saksi korban Rozi Kusmanto yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Realme 5 dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi korban;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik saksi korban Rozi Kusmanto;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekuasaan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya para Terdakwa melakukan pencurian dengan 1 (satu) unit Hp merk Realme 5 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di areal pasar loak Cakranegara Kota Mataram;

Menimbang, bahwa awalnya ada 4 (empat) laki-laki yang tidak di kenal melakukan pencurian dengan cara, tiba-tiba datang mendekati saksi korban ketika saksi korban lagi duduk-duduk sambil minum kopi bersama saudara Deni, dan saudara Haerul di emper toko pasar loak, lalu salah satu orang pelaku menendang dan memukul saudara Haerul lalu pelaku lainnya menodongkan pisau di leher saudara Deny, saat sedang di pukuli salah satu pelaku mengambil Hp dan uang tunai di dalam tas milik saksi korban tanpa seizin dari saksi korban sehingga perbuatan memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Sahwan, III Rizky, IV Muhammad Hakkin telah melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 01:30 Wita bertempat di area pasar loak Cakranegara Kota Mataram Bahwa benar barang milik saksi korban yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp merk Realme 5 dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman para terdakwa sehingga secara tidak langsung, para Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Amar Putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- ParaTerdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Zulfan Widiyanto als Zulfan, II. Sahwan als Aweng, III. Rizky Afandi als Fandi, IV. Muhammad Hakkin als Hakkin, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan
Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Merk Realme Type Realme 5 warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Rozi Kuswanto;
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dengan panjang sekitar 28 cm dengan sarung dan gagang yang terbuat dari kayu;
Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.MH, Irlina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohdin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd
Mukhlassuddin, S.H.MH,
Ttd
Irlina, SH.,MH.,

Hakim Ketua,
Ttd
Kelik Trimargo, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,
Ttd
Zohdin, SH